

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Indonesia didefinisikan sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Konsep negara hukum menyiratkan perlindungan yang diberikan kepada seluruh warga negara, dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum menjadi prinsip yang mendasar bagi setiap warga negara. Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum begitu pula dengan perkawinan, di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan aturan tersebut melegalkan hubungan diantara satu orang perempuan dengan satu orang laki-laki. Peraturan mengenai perkawinan secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat diartikan dengan adanya perjanjian kemudian membentuk hubungan antara suami dan istri, dimana kemudian memposisikan suami istri dalam kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban seimbang antara kedua belah pihak (Syarifudin, 2013 : 386). Undang-Undang

ini menjadi produk hukum dengan memberi pandangan dan contoh nyata mengenai keabsahan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika.

Perkawinan sendiri menjadi bagian penting kehidupan manusia didalam kehidupan di lingkungan masyarakat, perkawinan dianggap penting sebab mampu mengubah banyak kehidupan dan status hukum dari seseorang misalnya sebelumnya seseorang dikatakan belum dewasa namun ketika telah melakukan perkawinan seseorang akan dianggap dewasa, dengan banyak konsekuensi yuridis dan sosiologis yang mengikuti perubahan tersebut. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Diantara beberapa orang berpandangan mengenai hal tersebut menyatakan, jika dilihat begitu saja, perkawinan diartikan sebagai kesepakatan antara laki-laki dan perempuan layaknya kesepakatan jual beli atau transaksi, maupun lainnya. (Prodjodikoro, 1981 : 7-8). Perkawinan dianggap sangat penting didalam hal apapun, perkawinan dapat disebut menjadi budaya yang tidak ada ikatan yang perkembangannya mengikuti zaman maka sebab itulah perkawinan kemudian disesuaikan menurut tradisi, agama, dan institusi negara. Perkawinan merupakan persetujuan (akad), dimana makna persetujuan didalam perkawinan dimaksud berbeda dengan persetujuan atau perjanjian didalam buku III KUHPerdara, perjanjian atau persetujuan dimaksud ialah perjanjian dengan tujuan kebahagiaan kedua pihak yaitu pihak suami dan pihak istri.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa

sebuah perkawinan dianggap sah jika dilangsungkan sesuai dengan hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing. Prinsip dasar dalam perkawinan adalah bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam perkawinan ini adalah:

- a. Perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga serta hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia, serta kekal.
- b. Perkawinan yang sah dilakukan berdasarkan hukum agama ataupun kepercayaan, namun perlu mendapatkan pengakuan dari semua anggota keluarga.
- c. Perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dimana kemudian kedudukannya ditentukan berdasarkan hukum adat yang dianut.
- d. Perkawinan dilakukan atas persetujuan orang tua serta seluruh kerabat. Masyarakat adat bisa menolak kedudukan suami maupun istri yang tidak disetujui oleh masyarakat adat.
- e. Perkawinan boleh diberlangsungkan oleh laki-laki dan perempuan yang dianggap tidak cukup umur, namun meskipun dikatakan cukup umur perkawinan dilakukan atas izin keluarga serta kerabat.
- f. Kesetaraan kedudukan diantara suami maupun istri didasari oleh peraturan hukum adat yang berlaku, dimana terdapat istri memiliki kedudukan menjadi ibu rumah tangga serta istri yang tidak sebagai ibu rumah tangga.

Negara Republik Indonesia secara tegas mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang mereka masih ada dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1954, yang juga mengakui prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dimana berdasarkan ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional mengakomodasi unsur hukum adat dalam memperkaya khasanah hukum nusantara yang menyelaraskan dengan sifat hakiki. Hukum adat dijelaskan sebagai kebiasaan dimana pada umumnya memiliki sifat tidak tertulis, dan berlaku di suatu daerah masing-masing yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Hukum adat sebagai peraturan kebiasaan manusia didalam kehidupan bermasyarakat adat di negara Indonesia hukum adat merupakan hukum yang paling tua apabila dibandingkan dengan sistem hukum lainnya.

Pekawinan yang ada di Bali terdapat 2 (dua) jenis perkawinan diantaranya perkawinan biasa yang mana pihak perempuan ke rumah laki-laki, dan perkawinan nyentanayang mana suami berkedudukan sebagai *pradana*/perempuan sehingga suami yang mengikutikeluarga istri. Didalam perkawinan adat bali mengenal istilah *purusa* dan *pradana* yang mana *purusa* berarti seseorang yang berstatus sebagai laki-laki dan *pradana* berarti seseorang yang berstatus sebagai perempuan. Namun dengan perkembangan zaman ada masanya dimana kedua bentuk perkawinan ini tidak dapat dilaksanakan atau tidak bisa melakukan antara dua perkawinan itu dikarenakan posisi kedua anak sebagai anak tunggal maka ada istilah baru yaitu perkawinan *pada gelahan*, namun tidak semua desa di Bali bisa melangsungkan perkawinan *pada gelahan* berdasarkan *perarem*/aturan adat yang berlaku. Dalam praktik perkawinan di Bali, setiap daerah mengikuti aturan adat yang berlaku, yang menekankan pentingnya unsur tempat, waktu, dan keadaan (desa, kala, patra). Dalam hukum adat Bali, keluarga umumnya mengikuti pola patrilineal, di mana garis keturunan diwariskan melalui laki-laki atau bapak. Hal ini menekankan

pentingnya peran laki-laki sebagai penerus keturunan dalam keluarga. Namun, jika dalam suatu keluarga tidak ada keturunan laki-laki, maka perempuan masih memiliki kemungkinan untuk meneruskan garis keturunan dari bapaknya dengan menjadi *sentana rajeg*. Dengan kata lain, keturunan perempuan tersebut mencari pasangan untuk meneruskan garis keturunan tersebut, yang dikenal sebagai perkawinan sentana.

Perkawinan nyentanaialah perkawinan patrilinealdimanaaturan hukum Adat Bali perempuan memiliki status sebagai laki-laki (*Purusa*) kemudian akan meminang laki-laki yang berkedudukan sebagai Pradana, atau laki-laki yang mengikutiaturan di keluarga istrinya, diam dirumah istrinya, serta keturunannya diambil dari garis keturunan perempuan. Konsekuensinya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan nyentana tersebutkemudian memiliki status sebagai pewaris dari garis keturunan ibu yang akan melanjutkan kedudukan ahli waris bapak mertua (Van Dijk, 1991)

Sistem perkawinan nyentana dalam hukum adat Bali, diartikan sebagai perkawinan yang mana pihak laki-laki ikut tinggal di keluarga perempuan sehingga garis keturunan akan milik pihak keluarga perempuan. Bagi masyarakat yang menerapkan perkawinan nyentana yaitu keluarga yang sama sekali tidak memiliki ahli waris keturunan laki-laki dalam keluarganya, didalam perkawinan nyentana posisi seorang lelaki akan berkedudukan sebagai perempuan (*Pradana*) sementara itu posisi perempuan akan berubah menjadi laki-laki (*Purusa*). Dalam perubahan status perempuan sebagai laki-laki akan diadakan upacara agama yang disebut dengan putrika sebelum perkawinan dilakukan, upacara putrika ini diartikan sebagai upacara yang mengubah status

perempuan berubah sebagai laki-laki yang diberlangsungkan oleh tri saksi (tiga saksi) yang mana diantaranya Tuhan, Masyarakat dan kemudian disetujui keluarga dan aparat desa adat.

Perkawinan nyentanatentu tidak bis diberlangsungkan di semua kalangan masyarakat, seperti yang sudah dijelaskan mengenai perkawinan nyentanadijadi pilihan untuk keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki kemudian akan melakukan perkawinan nyentana untuk meneruskan keturunan dalam keluarga perkawinan nyentana karena memiliki perbedaan kedudukan tidaklah mudah untuk dilakukan pada masyarakat umum. Menurut masyarakat Hindu adapun maksud dari berlangsungnya perkawinan nyentanaialah dagar mempunyai anak dan menebus dosa orang tuanya di kemudian hari, pemahaman tersebut termuat didalam Sloka Nomor 2 dari Weda Slokantaradimanamemat tentang bagaimana sifat-sifat manusia yang berbunyi:

“Risakwehing sarwa bhuta, ikingjanma wang juga wenang gumaweakenikangsubhaasubha karma, kunangpanentasakena ring subha karma juga ikangasubha karma pahalaning dadi wang”.

Artinya adalah, dari semua makhluk hidup, hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Namun, kemampuan untuk mengubah perbuatan buruk menjadi perbuatan baik adalah keistimewaan menjadi manusia itu sendiri. Pemahaman makna sloka tersebut ialah hasil perbuatan manusia hanya bisa diperbaiki untuk sesuatu yang sempurna, dalam hal ini melahirkan seorang anak kemudian membesarkannya dengan ikhlas serta penuh kasih sayang merupakan bagian dari karma baik dan yadnya yang dipersembahkan kepada leluhur dengan mendidik anak menjadikannya anak

yang suputra itu melebihi dari seratus yadnya hal demikianlah yang disebutkan di dalam Slokantara.

Perkawinan yang membentuk rumah tangga tentu akan memiliki anak yang akan menjadi ahli waris, setiap orang yang terlahir dan besar dalam suatu keluarga telah memiliki hak waris mereka masing-masing yang mana kemudian hak waris tersebut kemungkinan bisa hilang atau tetap mereka miliki nanti setelah melakukan perkawinan. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem pewarisan yang berbeda berdasarkan hukumnya, yaitu hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Sistem pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh struktur kekerabatan dan sosial dalam masyarakat setempat, yang terbagi menjadi tiga jenis struktur sosial yang menjadi landasan kehidupan masyarakat dalam hukum adat sebagai berikut:

- a. Sistem patrilineal adalah sistem keturunan dimana garis keturunan ditelusuri melalui ayah atau bapak, yang kemudian menjadikan laki-laki sebagai pewaris utama di dalam keluarga.
- b. Sistem matrilineal adalah sistem pewarisan dimana garis keturunan diidentifikasi melalui ibu atau ibu, sehingga perempuan menjadi pewaris utama di dalam keluarga.
- c. Sistem parental adalah sistem pewarisan dimana garis keturunan ditelusuri dari kedua orang tua, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai pewaris di dalam keluarga.

Hukum adat yang dianut masyarakat Indonesia sendiri masih sangat kental dianut oleh beberapa daerah, yang mana dalam hukum adat juga mengenal istilah yang berkaitan dengan kewarisan yang terdiri dari 3 jenis pewarisan yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, yang mana dalam sistem ini seluruh warisan di bagi-bagi terhadap setiap ahli waris baik itu warisan dari ayah, ibu, kakek, atau neneknya, sistem kewarisan ini dianut oleh masyarakat bilateral atau parental Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, yang mana dalam sistem kewarisan ini menyatakan bahwa seluruh warisan bendapusakadiwarisi oleh sekelompok pewaris yang diambil berdasarkan garis keibuan.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yang mana sistem ini mengatakan bahwa warisan hanya dapat diwariskan kepada satu anak saja yang mana sistem kewarisan ini dianut oleh masyarakat Bali.

Dalam perkawinan jelas setiap keluarga menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia dan harmonis, namun tidak dapat dipungkiri pasang surut permasalahan dalam berumah tangga membuat terganggunya keutuhan rumah tangga namun sekalipun terjadinya perceraian hal tersebut diwajibkan dalam pernikahan, namun jika angka perceraian tinggi hal tersebut juga akan dapat mengganggu keberlangsungan hidup dan berbagai permasalahan sosial. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat berakhir dalam tiga situasi, yaitu karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Menurut umat hinduperkawinan dan perceraian dikatakan sah apabila telah disaksikan oleh *prajuru adat* atau lembaga desa dan juga melalui upacara adat. Hukum adat Bali secara tradisional tidak menginginkan terjadinya perceraian. Sebelum dikeluarkannya keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali III tahun 2010, perceraian dianggap sah dalam masyarakat adat Bali jika perkawinan tidak didukung oleh

akta perkawinan, dan proses perceraian bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Namun, setelah diterbitkannya keputusan tersebut, prosedur perceraian mengharuskan penyelesaian terlebih dahulu di desa adat dan secara agama sebelum dibawa ke pengadilan. Meskipun MUDP Bali telah menerbitkan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali No. 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang mengatur tentang kedudukan wanita Bali dalam keluarga, pewarisan, serta pelaksanaan perkawinan dan perceraian, dan telah berlalu 13 tahun sejak diterbitkannya, MUDP tetap berharap agar kasus perceraian dapat dicegah dan tidak menjadi permasalahan umum dalam masyarakat Bali. Namun, kenyataannya, perceraian masih terjadi dalam praktek perkawinan di Bali. Menurut *awig-awig* atau aturan di beberapa wilayah desa yang ada di Bali perceraian akan diumumkan didalam rapat banjar tiga atau enam bulan setelah suami atau isteri kembali kerumah asal. Dalam hukum adat Bali apabila dalam perkawinan nyentanaterjadi perceraian kemudian pihak laki-laki akan keluar dari rumah istrinya sehingga secara sah hak-hak yang telah didapatkan dalam keluarga perempuan juga ikut terlepas, yang tentunya berarti ketika laki-laki setelah melangsungkan perkawinan nyentanakemudian bercerai maka pihak laki-laki telah kehilangan hak waris di rumah asalnya setelah melakukan perkawinan nyentana dan juga kehilangan semua hak-hak dia dirumah istrinya.

Desa Penarukan menjadi salah satu desa yang berada di Kabupaten Tabanan mempunyai angka perkawinan nyentana yang cukup tinggi setelah Desa Marga. Desa Penarukan yang bertempat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan mempunyai *awig-awig* atau peraturan adat yang memuat

seluruh atura masyarakat di Desa Penarukan bersangkutan dengan Ketuhanan, kemanusiaan, dan dengan lingkungan sekitarnya. Terjadinya perkawinan dan perceraian di desa Penarukan harus sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan desa Penarukan, ada berdasarkan penelitian ada beberapa kasus perceraian dalam perkawinan nyentana yang diselesaikan melalui aturan adat yang berlaku dimana ketika terjadi perceraian dalam perkawinan nyentana maka laki-laki pulang ke rumah asal tanpa membawa warisan miliknya begitupun di rumah asalnya laki-laki dianggap tidak memiliki hak waris mutlak lagi terkecuali harta bawaan, sebagai data berikut berikut:

1.1 Tabel Data Perceraian Dalam Perkawinan nyentana

No	Tahun	Jumlah	Diselesaikan berdasarkan awig-awig
1	1996	1	Diselesaikan berdasarkan awig-awig
2	1999	1	Diselesaikan berdasarkan awig-awig
3	2002	2	Diselesaikan berdasarkan awig-awig
4	2010	3	Diselesaikan berdasarkan awig-awig
5	2020	1	Tidak sesuai dengan awig-awig
6	2022	1	Tidak sesuai dengan awig-awig

Berdasarkan data awal di Desa Penarukan, terdapat beberapa jumlah perceraian perkawinan nyentanadimana laki-laki kembali ke rumah asalnya dari data tersebut terlihat bahwa ada sebanyak tujuh (7) kasus perceraian dalam perkawinan nyentana yang mengikuti *awig-awig* atau aturan desa adat yang

berlaku, sementara dua (2) diantaranya tidak mengikuti aturan di desa adat. Dalam dua kasus yang tidak sesuai tersebut terjadi ketidakpahaman masyarakat mengenai bagaimana kemudian kedudukan seorang laki-laki didalam perkawinan nyentana ketika kembali ke rumah asalnya, dalam kasus tersebut mereka masih dianggap menjadi ahli waris mutlak dirumah asalnya tanpa mengikuti aturan yang ada di desa yang mengatur hal tersebut disamping itu juga laki-laki yang bercerai dalam perkawinannya itu ada yang tidak diterima kembali oleh keluarganya karena sebelum melakukan perkawinan nyentana terdapat beberapa hal yang disepakati diluarawig-awig yang mengakibatkan adanya ketidakselarasan atau ketimpangan *das sollen* dengan *das sein* antara keadaan di masyarakat dengan aturan hukum yang ada di Desa Penarukan.

Perceraian dalam perkawinan nyentana terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor warisan, laki-laki yang sudah melakukan perkawinan nyentana dan kemudian secara sah melakukan perceraian dihadapan hukum sertaklian adat dan kemudian kembali ke rumah asalnya disebut *duda mulihtrunan* namun kemudian pada tahun 2019 terdapat pembaharuan awig-awig desa Penarukan yang menyebutkan ketika terjadi perceraian dan kembali ke rumah asalnya maka disebut *mulihdaha*. Pada umumnya yang terjadi ketika seorang laki-laki sudah melakukan perkawinan nyentanadan kemudian melakukan perceraian dan kembali ke rumah asalnya masalah hak mewarisi tentu saja sudah hilang karena menurut aturan didalam hukum adat di Bali pantas dan tidaknya seseorang menjadi ahli waris atau mewarisi dilihat melalui bagaimana seseorang telah melakukan kewajiban kepada orang tua, masyarakat, dan juga leluhurnya

terkecuali harta warisan bawaan. Namun aturan masalah *duda mulihtruna* atau *mulihdaha* di desa yang ada di kabupaten Tabanan berbeda-beda mengikuti hukum adat yang dianut serta berlaku di setiap desa di Tabanan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut sehingga peneliti meneliti suatu permasalahan yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP KEDUDUKAN LAKI-LAKI DALAM PERKAWINAN NYENTANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI” (STUDI KASUS DESA PENARUKAN, KERAMBITAN, TABANAN).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pembahasan latar belakang maka muncul beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam perceraian dari perkawinan nyentana, identifikasi masalah diartikan sebagai suatu upaya untuk mengelompokkan dan mengurutkan suatu permasalahan. Adapun identifikasi masalah yaitu:

1. Permasalahan yang berkaitan dengan Perkawinan nyentana di Tabanan, terkhususnya Desa Penarukan. Yang mana adanya beberapa pembagian ahli waris dalam perkawinan adat di Bali yaitu keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang menjadikan terjadinya perkawinan nyentana.
2. Banyaknya ketidakpahaman masyarakat terhadap kedudukan dan ahli waris dalam perkawinan nyentana, yang mana dalam perkawinan nyentanalaki-laki menyandang status sebagai *pradana*/perempuan

yang menyebabkan kedudukan atau ahli waris menjadi milik pihak perempuan.

3. Tingginya angka perceraian di desa adat dalam perkawinan nyentana yang mengakibatkan permasalahan dalam kedudukan dan ahli waris dalam perkawinan nyentana ketika laki-laki sudah kembali kerumah asalnya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis memberikan batasan objek penelitiannya yaitu pada Kedudukan laki-laki pada perkawinan nyentana apabila kembali ke rumah asalnya berdasarkan perspektif hukum adat Bali, yang mana pada hal ini peneliti memfokuskan pada kedudukan laki-laki di rumah asalnya sebab pada saat melakukan perkawinan nyentana laki-laki menyangang status sebagai *pradana*/perempuan yang menjadikan hal tersebut apabila dalam perkawinan terjadi perceraian maka laki-laki kembali ke rumah asalnya tanpa membawa warisan sedikitpun dari rumah istrinya. Dimana jika dilihat berdasarkan hukum adat Bali yang berlaku di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan apabila itu terjadi bagaimana kedudukan dan hak mewarisi laki-laki di rumah asalnya apabila terjadi perceraian dalam perkawinan nyentana.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga berbagai pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang dijadikan objek pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap laki-laki dalam perkawinan nyentana di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan?
2. Bagaimana kedudukan laki-laki yang telah bercerai dalam perkawinan nyentana ketika kembali ke rumah asalnya menurut Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menguraikan, memahami, membuktikan, maupun menerapkan suatu permasalahan ataupun dugaan. Adapun dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :

a. Tujuan Umum

Didalam penelitian ini yang menjadi tujuan utama penelitian ialah untuk mengetahui “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Laki-Laki Dalam Perkawinan nyentana Menurut Perspektif Hukum Adat Bali”.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana akibat hukum perceraian dalam perkawinan nyentana dalam perspektif Hukum Adat Bali.
2. Untuk memahami bagaimana kedudukan laki-laki setelah kembali ke rumah asalnya dalam perkawinan nyentana.
3. Untuk mengetahui bagaimana swadaya atau tanggung jawab *prajuru* desa adat apabila ada laki-laki yang kembali pulang ke rumah asalnya dalam perkawinan nyentana menurut Hukum Adat setempat.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu berguna baik itu secara teoritis maupun praktis, berdasarkan dari tujuan diatas, dimana manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai bidang pengetahuan, termasuk pengembangan wawasan dan pemikiran bagi mahasiswa serta kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan baru tentang peran laki-laki dalam perkawinan nyentana dalam konteks perceraian menurut hukum adat Bali. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan bidang hukum keperdataan khususnya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk mendalami wawasan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya tentang implikasi hukum perceraian terhadap posisi laki-laki dalam perkawinan nyentana dari perspektif Hukum Adat Bali di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan, diperlukan penelitian yang menyeluruh. Dengan penelitian ini, diharapkan akan terungkap berbagai aspek hukum adat Bali yang terkait dengan perceraian, serta dampaknya terhadap peran dan kedudukan laki-laki dalam sistem perkawinan nyentana di wilayah tersebut.

b) Bagi Masyarakat

Dalam rangka mengembangkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait dengan implikasi hukum perceraian terhadap

kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut perspektif Hukum Adat Bali di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan, diperlukan upaya penyuluhan dan pendidikan yang terarah. Ini bisa dilakukan melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau diskusi publik yang melibatkan tokoh masyarakat, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, penerbitan buku atau materi edukasi yang mudah dipahami dan disebarkan kepada masyarakat juga dapat membantu dalam memperluas pemahaman tentang masalah ini.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan pemikiran dari penelitian sebagai evaluasi untuk para aparat penegak hukum mengenai akibat hukum perceraian terhadap kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentana menurut perspektif Hukum Adat Bali di Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Memberikan pemikiran atas penelitian serupa serta bahan baru pada peneliti ilmu hukum.